



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/546/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga   | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                    |
| b. Jenis Program  | "Kelompok Bermain Bola Padang "                                                       |
| c. Nama Pengelola | : Kelompok Bermain                                                                    |
| - Ketua           | : Habibah                                                                             |
| - Sekretaris      | : Sultan,S.i.Kom                                                                      |
| - Bendahara       | : Herlina                                                                             |
| d. Alamat Lembaga | : Dusun Bonto Paddingin Desa Bonto Tallasa<br>Kecamatan Simbang No.Hp 081 241 640 272 |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang Nomor: 800/014/UPTD/SBG/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 14 Maret 2016 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Bola Padang layak mendapatkan izin operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.6/325/Dikpora/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 29 Maret 2016 s/d 29 Maret 2019

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 29 Maret 2016

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang
6. Pertinggal

